

Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan SDI yang Terencana dan Bersinergi

Dini Maghfirra, Ph.D.

Koordinator Operasional

Chief Operating Officer

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas



14 September 2023

Disampaikan pada
**Seminar Data Statistik Sektoral
Terintegrasi di Era Pemerintah Digital**

Latar Belakang

VISI INDONESIA EMAS 2045

“NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Sasaran Utama RPJPN 2025–2045



8 Agenda (Misi) Pembangunan

- Transformasi Sosial
- Transformasi Ekonomi
- Transformasi Tata Kelola
- Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas
- Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Kestinambungan Pembangunan

GNI per Kapita: Upper middle Income : **US\$4.466 - US\$13.845**

- 2022: US\$ 4.783,0

Target High Income: **>US\$13.845**

- 2037: US\$ 21.000

- 2045: US\$ 30.300

PDRB per kapita 2022

- DKI Jakarta: US\$19.992

- Kaltim: US\$15.992

- Kaltara: US\$ 12.770

- Sumut: US\$ 4.421

- NTB: US\$1.991

- Maluku: US\$1.910

- NTT: US\$1.461

Gotong Royong Data Mencapai Indonesia Emas

Indonesia Emas 2045

Negara Nusantara yang Berdaulat,
Maju dan berkelanjutan



Mendukung Visi, Misi dan Goals Indonesia Emas 2045

Transformasi Digital Nasional



Tata Kelola
Pemerintahan yang
Baik (SPBE)

Data Pemerintah
Berkualitas dan
Terintegrasi (SDI)



Kebijakan SPBE dan SDI berjalan beriringan
dan saling mendukung

Mewujudkan

Birokrasi Efisien dan Akuntabel

Layanan Pemerintah Berkualitas dan Mudah
Diakses

Pembangunan Nasional Adaptif dan Tepat
Sasaran




Percepatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri, SDGs, dan
Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia

5 Arahan Presiden Perencanaan Transformasi Digital



- 1** Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital yang diikuti **percepatan penyediaan layanan internet** di 12.500 desa atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.
- 2** **Roadmap transformasi digital di sektor strategis** seperti: pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran
- 3** Percepatan **integrasi Pusat Data Nasional**
- 4** Mempersiapkan kebutuhan **SDM talenta digital**
- 5** Mempersiapkan dengan cepat **regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital**



“Data adalah jenis kekayaan baru Bangsa Kita”

**Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia**

Sumber: Pidato kenegaraan di DPR (16 Agustus 2019)

Sumber: Ratas Perencanaan Transformasi Digital (3 Agustus 2020)

Arahan Presiden di Rapat Terbatas SDI

Dalam rangka melaksanakan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas mengenai percepatan Kementerian/Lembaga/Daerah dalam implementasi kebijakan SDI.



Konsolidasi
Penyelenggaraan
Satu Data
Indonesia



Satu Data
Indonesia
mendukung
Registrasi Sosial
Ekonomi



Enforcement
Implementasi
Kebijakan Satu
Data Indonesia



Monitoring dan
Evaluasi Satu Data
Indonesia



Dukungan Infrastruktur TIK
Nasional: Pusat Data
Nasional (PDN) dan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah (SPLP)



PRINSIP SATU DATA

Satu Standar Data

Satu Metadata Baku

Interoperabilitas

Kode Referensi/
Data Induk

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Kondisi *Existing* Penyelenggaraan Data Pemerintah


- **Keberagaman** data dan metodologi pendataan yang belum berstandar
- **Duplikasi dan minimnya keterpaduan** data pemerintah
- **Kekurangan SDM talenta digital** dan **efektivitas anggaran data** di Instansi Pemerintah
- **Ego sektoral** dalam penyelenggaraan data dan platform data, serta **keengganan berbagipakai data** antar Instansi Pemerintah

Penyatuan Tata
Kelola dalam
**Satu Data
Indonesia**

Tujuan Kebijakan Satu Data (Perpres 39/2019)

Mewujudkan **ketersediaan data** yang **akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan** antar Instansi Pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan

Gambaran Umum Satu Data Indonesia



Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Pasal 21 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung** diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 22 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Produsen Data tingkat daerah** diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah** diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Pasal 33, ayat (3) dan (4)

(3) Ketentuan terkait **penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah** diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

(4) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. **penyelenggara** Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- b. **penyelenggaraan** Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- c. dukungan **anggaran**; dan
- d. koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu Data Indonesia.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 070/K.374/2022 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Kalimantan Timur



Catatan Khusus Penyusunan Regulasi Daerah

1

Daerah **dapat menambahkan perangkat penyelenggara SDI** di internal Daerah.

Contoh: Koordinator Produsen Data, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data, selama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindih dengan penyelenggara SDI menurut Perpres SDI.

2

Daerah **dapat menjabarkan bisnis proses tata kelola data** di lingkup internal.


Contoh: pengolahan dan penyimpanan Data, selama dalam rangka mendukung dan memperkuat 4 (empat) proses utama penyelenggaraan SDI (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan)

3

Penunjukkan unit kerja atau pejabat tertentu sebagai penyelenggara SDI di internal Daerah **dapat ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah** sesuai dengan kebutuhan.

4

Daerah **wajib membentuk Forum Satu Data Indonesia di tingkat Daerah** sebagai wadah koordinasi dan komunikasi Walidata dan Produsen Data, dalam rangka penyelenggaraan SDI lingkup internal Daerah.

Penambahan dan penjabaran ketentuan mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan SDI di internal Daerah **HARUS SESUAI DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN** dengan **ketentuan pada Perpres No.39/2019 secara khusus dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum** 

Perpres 39/2019 : Pasal 23 ayat (3)

Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.



Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perpres 39/2019 : Pasal 24 ayat (3)

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Pengertian, Tugas, dan Fungsi Walidata Daerah

Perpres 39/2019 : Pasal 1 definisi poin 18

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.



Perpres 39/2019 Pasal 21 ayat (3)

Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.



Perpres 39/2019 Pasal 21 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung** diatur dalam **Peraturan Kepala Daerah**.

Perpres 39/2019 Pasal 21 ayat (1) - Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:



- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Permendagri 70/2019 Pasal 1 - Ketentuan Umum


Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

Tata Kelola Satu Data Indonesia

Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah




- Daftar Data
- Daftar Data Prioritas
- Rencana Strategis
- Rencana Aksi
- Rencana Penganggaran
- Arsitektur Data
- Standar Data
- Metadata baku
- Peraturan Menteri tentang Data Prioritas



Portal Satu Data Indonesia



Tata Kelola Data di Daerah



Forum SDI melaksanakan tugas melalui kegiatan

Komunikasi



Penentuan Daftar Data

- Memenuhi kebutuhan proses bisnis
- Sesuai arsitektur SPBE
- Kesepakatan Forum SDI Pusat
- Arahana Pembina Data

Koordinasi



Penentuan Data Prioritas

- RKP & RPJMN
- SDGs
- Mendesak/ arahan Presiden/Kepala Daerah

Kesepakatan



Penentuan Rencana Aksi

- Pengembangan SDM
- Penyusunan Juknis SDI
- Kegiatan Pengumpulan Data
- Kegiatan Pemeriksaan Data
- Kegiatan Penyebarluasan Data
- Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai prinsip SDI



Penentuan Kode Referensi dan /atau Data Induk



Penentuan Calon Pembina data lainnya



Pembatasan Akses Data Tertentu

Forum Satu Data Indonesia berperan dalam Penyelesaian Permasalahan tata Kelola Data yang terjadi di Indonesia


Implementasi SDI Pusat dan Daerah

Asesmen oleh Sekretariat SDI tingkat pusat dan BPKP

- SDI melakukan asesmen tahun 2021 dan 2022 dengan metoda self asesmen dan verifikasi dokumen.
- BPKP melaksanakan asesmen dan verifikasi lapangan pada bulan Januari-Maret 2023 kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

Tingkat Maturitas Implementasi SDI Provinsi

Sumber: BPKP - Resume Hasil Evaluasi SDI



Pemerintah Daerah memiliki kepatuhan penyelenggaraan SDI lebih baik dibandingkan Pusat



Sumber: Sekretariat SDI tingkat pusat (analitik.data.go.id/superset/dashboard/asesmen-sdi-2022)



Hasil Self-Assessment yang dilakukan oleh Sekretariat SDI tingkat pusat terhadap 50 Kementerian/Lembaga dan 28 Pemerintah Daerah Provinsi.

Hasil audit lapangan oleh BPKP menunjukan beberapa Daerah luar Jawa memiliki skor implementasi SDI yang cukup baik

Sumber: BPKP - Resume Hasil Evaluasi SDI



Perencanaan Data Tingkat Pusat dan Daerah

Perencanaan Data

Penyusunan Kebutuhan Data (Pusat)

Secara sederhana, proses Perencanaan Data adalah mengidentifikasi **kebutuhan data (variabel)** untuk **setiap indikator** (RPJMN, RKP, SDGs, Renja, dan lainnya).

Proses ini dapat dilakukan melalui Forum Satu Data dengan melibatkan Pembina Data agar terjadi konsistensi penamaan dan pengisian Metadata Variabel.

Daftar Data yang akan dikumpulkan kemudian akan menjadi dasar proses pengumpulan data.

Indikator RKP Tahun 2022	03.02.02.01-01-01	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	Keluarga
Indikator RKP Tahun 2022	03.02.02.01-01-02	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan pangan melalui program kartu sembako murah	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Indikator RKP Tahun 2022	03.02.02.01-01-03	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan subsidi listrik	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Indikator RKP Tahun 2022	03.02.02.01-02-01	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan energi LPG 3 kg	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Rencana Kerja Pemerintah 2022



Indikator	Klasifikasi				
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan	Jenis Bantuan				
	Bantuan Sosial	Kartu Sembako Murah	Subsidi Listrik	LPG 3 Kg	Lainnya
Provinsi Aceh		Klasifikasi			
Provinsi Sumatera Utara					
Provinsi Sumatera Barat					
...					

Identifikasi Kebutuhan Data




Nama Data	Walidata/Produsen Data
Data Penerima Bantuan Sosial	Kementerian Sosial
Data Penerima Bantuan Kartu Sembako Murah	Kementerian Sosial
Data Penerima Subsidi Listrik	Kementerian ESDM
Data Penerima LPG 3 Kg	Kementerian ESDM


Daftar Kebutuhan Data

Perencanaan Data

Daftar Data dan Data Prioritas



Strategi Perencanaan Data Prioritas SDI



Perencanaan Data

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

1 Forum Identifikasi Data Tingkat Daerah



Sekretariat SDI tingkat Daerah	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data
Fasilitator Forum SDI tingkat Daerah	Mengidentifikasi Data	Mendukung kegiatan identifikasi data	Mendukung kegiatan identifikasi data

2 Forum Penyepakatan Daftar Data Tingkat Daerah



Koord. Forum SDI Daerah	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data
Menyepakati Daftar Data yang telah disertai jadwal pemutakhiran	Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah	Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah	Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah

3 Forum Tindak Lanjut Daftar Data Tingkat Daerah



Koord. Forum SDI Daerah	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data
Melakukan koordinasi terhadap hasil Forum ke tingkat Kab/Kota	Melakukan koordinasi teknis pengumpulan data	Melakukan koordinasi teknis pengumpulan data	Mendukung kegiatan teknis pengumpulan data

Perencanaan Data

Penyusunan Kebutuhan Data (Daerah)

Secara sederhana, proses Perencanaan Data adalah mengidentifikasi **kebutuhan data (variabel)** untuk setiap indikator (RPJMD, RKPD, Visi Misi Kepala Daerah, **Data Prioritas Tahun 2022** dan lainnya).

Proses ini dapat dilakukan melalui **Forum Satu Data tingkat Daerah** dengan melibatkan Pembina Data tingkat Daerah agar terjadi konsistensi penamaan dan pengisian Metadata Variabel.

Daftar Data yang akan dikumpulkan kemudian akan menjadi dasar proses pengumpulan data.

Data Prioritas Tahun 2022

Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data
Rasio elektrifikasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	

Data Prioritas Tahun 2022

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1				Pertumbuhan PDRB kategori Perikanan (*)
	Pariwisata			Pertumbuhan PDRB kategori Perikanan (*)
	Persentase Rasio Elektrifikasi			Pertumbuhan PDRB kategori Perikanan (*)

RPJMD Jawa Timur 2019-2024

$$RE = \frac{(RT_{PLN} + RT_{NonPLN})}{RT} \times 100\%$$

Keterangan:

RE : Rasio elektrifikasi
 RT_{PLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN
 RT_{NonPLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN
 RT : Jumlah rumah tangga

Identifikasi Kebutuhan Data

Nama Data	Produsen Data
Data pelanggan rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	PLN
Data pelanggan rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN	Dinas ESDM Prov. Jawa Timur
Data Jumlah Rumah Tangga Jawa Timur	BPS Jawa Timur

Daftar Kebutuhan Data

Perencanaan Data

Penyusunan Daftar Data Daerah

Daftar Data

...
...
...

Daftar Data dikumpulkan di tahun selanjutnya
Memuat : 1. Produsen Data
2. Jadwal Pemutakhiran Data
Sumber : 1. Arsitektur SPBE
2. Forum SDI
3. Rekomendasi Pembina Data

- Psl 16 dan 27, Perpres 39/2019

Format

Kode Data Daerah

Kode Data Prioritas

Nama Data

Produsen Data

Jadwal Pemutakhiran

Tagging RAD SPBE


Contoh Daftar Data
Provinsi DI Yogyakarta 2022**

Kode Data Daerah	Kode Data Prioritas	Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Tagging RAD SPBE
DD23-xxx	DP23-xxx	Data tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi DI Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Tahunan	Ketenagakerjaan

Kode Data Daerah dan Kode Data Prioritas menjadi variabel untuk menjamin keterhubungan antara Daftar Data Daerah dengan Data Prioritas Pusat


Keterhubungan Data SDI Daerah dengan Pusat

Konsep Pengembangan Fitur Keterhubungan Data Pusat dan Daerah



Daftar Data Daerah disusun berdasarkan Data Prioritas Pusat, dengan demikian Data Daerah yang ada dalam Katalog Data/Portal Data Daerah perlu terhubung dengan Data Prioritas melalui Kode Referensi Data Prioritas

Timeline Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



Catatan
DD : Daftar Data
DP : Data Prioritas
DDD : Daftar Data Daerah

Kebijakan Strategis

Dalam Rangka Akselerasi Perwujudan Satu Data Indonesia

Menuju SDI Berdampak

Permasalahan Nyata

Jokowi Minta Kementerian Setop Bikin
Aplikasi Baru biar Nggak Ribet

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 12 Jun 2023 19:24 WIB



Foto: (Tangkapan layar YouTube Setpres)

Total terdapat **27 ribu aplikasi** yang dikelola oleh Instansi Pemerintah. Aplikasi ini perlu ditinjau kembali termasuk **memastikan interoperabilitas** antar Aplikasi.

Layanan Masyarakat yang tersebar perlu diintegrasikan, dan memastikan agar **masyarakat tidak perlu memasukkan data yang sama berkali-kali**.

Belum adanya Platform Pertukaran Data yang memungkinkan integrasi berbagai aplikasi dalam satu *backbone* yang disebut dengan *Digital Public Infrastructure*

Langkah Strategis:

1. Tersedia Regulasi Tata Kelola Berbagipakai *Raw Data* dan Data Pribadi
2. Penentuan Pengampu Data Induk dan Tata Kelola Pertukaran Data yang mencakup berbagai Domain, dengan fokus pada domain yang mendukung Aplikasi SPBE Prioritas dan Data Induk Regsosek
3. Memastikan ketersediaan anggaran dan/atau skema pendanaan pengembangan Platform Pertukaran Data

Sehingga diperlukan:

Penyediaan Platform Pertukaran Data sebagai bagian dari *Digital Public Infrastructure*

Dampak yang Diharapkan

Percepatan Transformasi Digital untuk Keterpaduan Layanan Masyarakat (**9 Fokus Aplikasi SPBE Prioritas**)
(akan disahkan menjadi Peraturan Presiden)



Peran SDI:
*Platform
Pertukaran
Data*

Tersedianya **Platform Pertukaran Data** yang memungkinkan **“once-only”** *), yaitu kemudahan bagi masyarakat untuk hanya satu kali mendaftar dan dapat mengakses seluruh layanan.

Meningkatnya kualitas Layanan Masyarakat dan ketepatan sasaran Program Pemerintah dengan memanfaatkan Data Regsosek

*) Hasil studi implementasi X-Road di Estonia oleh Kemenpanrb dan SDI / Bappenas

Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas 12 Juni 2023

Terkait Rancangan Perpres Percepatan Transformasi Digital untuk Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Fokus Aplikasi SPBE Prioritas

diluncurkan di TW 3 2024



Kriteria lainnya:

- Aplikasi dengan anggaran lebih dari 10 Milyar Rupiah/tahun
- Aplikasi memiliki lebih dari 200.000 pengguna

Peran Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia sebagai **PLATFORM PERTUKARAN DATA**, sebagai bagian dari *Digital Public Infrastructure*.

Dibutuhkan:

1. Regulasi Tata Kelola Pertukaran Data Mentah (*Raw Data*) dan Data Pribadi sebagai Turunan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
2. Tata Kelola pertukaran data antar Domain Layanan
3. Pengembangan Platform Pertukaran Data yang terintegrasi dengan Layanan Digital Aparatur Negara, Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial, SIM Online serta pemanfaatan Data Regsosek.



Permasalahan yang Harus Diselesaikan

Permasalahan Strategis

Masih kurangnya partisipasi Implementasi SDI Instansi pemerintah Pusat dan Daerah

Perlunya penguatan integrasi Kebijakan SDI-SPBE lintas level (Pusat-Daerah)

Koordinasi dan relasi vertikal penyelenggaraan SDI Pusat dan Daerah kurang tertata mempersulit integrasi data antar level

Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengimplementasikan SDI khususnya dalam aspek integrasi Portal Daerah (sebesar 65.8%) dan aspek kualitas Data Daerah (belum sepenuhnya memenuhi prinsip SDI)

Program-Kegiatan-Belanja Data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masih *scattered*, tidak terpantau dan rawan duplikasi

Rekomendasi Langkah Strategis

1. *Enforcement* dan Peningkatan Partisipasi Implementasi SDI
2. Sinkronisasi dan Kolaborasi SDI Pemerintah Daerah melalui penyediaan Pedoman yang Terstruktur dan Sistematis
3. Penataan Program, Kegiatan, hingga Belanja Data Pemerintah dalam Kerangka SPBE
4. Penguatan Kerangka Regulasi Satu Data Indonesia
5. Kolaborasi Program Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi

Hasil yang Diharapkan

Perluasan-peningkatan partisipasi Instansi Pusat dan Daerah dalam implementasi Kebijakan Satu Data secara komprehensif

Membuka ruang inovasi penyelenggaraan SDI oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan adanya insentif dan disinsentif

Harmonisasi struktur dan relasi kelembagaan penyelenggara SDI Pusat dan Daerah, serta sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan SDI antar level, untuk mempermudah integrasi data secara vertikal


Program-Kegiatan-Belanja Data Pemerintah lebih tertata dan termonitor, sehingga mempermudah upaya efisiensi sumber daya pemerintah untuk penyelenggaraan data

Sehingga diperlukan:

Penguatan Kolaborasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah

Menuju SDI Berdampak yang Lebih Besar Bagi Masyarakat

hasil Rapat Dewan Pengarah 11 Juli 2023



Arahan Rapat Kabinet
Terbatas tanggal 12 Juni
2023



- Seluruh platform (Aplikasi SPBE Prioritas) harus **siap diinte-grasikan pada bulan Oktober 2023**
- Bentuk akhir Transformasi Digital adalah **Portal Satu Data**



Penyepakatan 1:
Penyediaan Platform
Pertukaran Data
sebagai bagian dari
*Digital Public
Infrastructure*

Untuk **mempercepat implementasi SDI** secara menyeluruh dibutuhkan beberapa keputusan strategis berikut:

1. **Enforcement** dan Peningkatan Partisipasi Implementasi SDI
2. Sinkronisasi dan Kolaborasi **SDI Pemerintah Daerah** melalui penyediaan Pedoman yang Terstruktur dan Sistematis
3. **Penataan Program, Kegiatan, hingga Belanja Data** Pemerintah dalam Kerangka SPBE
4. **Penguatan Kerangka Regulasi Satu Data** Indonesia

Penyepakatan 2:
Penguatan dan
Kolaborasi
Penyelenggaraan Satu
Data Indonesia tingkat
Pusat dan Daerah

Terima kasih



@data.go.id



@datagoid



data.go.id



+62 822-6000-7040